



PENETAPAN

No. 129/PDT.P/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. SEMUEL PAMPANGLANGI, lahir di Mamasa, tanggal 02 April 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, Desa Pedanda, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
2. MARTHA, lahir di Mamasa, tanggal 31 Agustus 1965, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, Desa Pedanda, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 10 Mei 2016 dibawah register nomor 129/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tambun, Mamasa, dengan Surat Nikah Nomor : 01/X/JT/1988, pada tanggal 27 Oktober 1988;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I SEMUEL PAMPANGLANGI (suami) dan Pemohon II MARTHA (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 1988 bertempat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tambun, Mamasa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7601020204690002 tertanggal 28 November 2012, diberi tanda P.I;



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7601027108650001 tertanggal 27 November 2012, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601022906060005 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2008, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor : 01/X/JT/1988 tertanggal 27 Oktober 1988, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEMMANAMBO B;
 - Bahwa istri saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri dan saksi mengetahuinya karena saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tambun, Mamasa, pada tanggal 27 Oktober 1988;
 - Bahwa pemberkatan nikah Para Pemohon dilakukan oleh Pendeta TANDI LUMMI;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HERIYANTO BONGGA KAIYANG dan HERMAN DEMMASSIGA;
 - Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;
2. Saksi BUNTU PAIRING;
 - Bahwa istri saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri dan saksi mengetahuinya karena saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tambun, Mamasa, pada tanggal 27 Oktober 1988;
- Bahwa pemberkatan nikah Para Pemohon dilakukan oleh Pendeta TANDI LUMMI;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HERIYANTO BONGGA KAIYANG dan HERMAN DEMMASSIGA;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya tinggal di Mamasa namun pada tahun 1991, Para Pemohon lalu pindah ke Pedanda;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 Oktober



1988, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 Oktober 1988, bertempat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tambun, Mamasa, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 01/X/JT/1988 tertanggal 27 Oktober 1988, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I SEMUEL PAMPANGLANGI (suami) dan Pemohon II MARTHA (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 1988, bertempat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tambun, Mamasa;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 13 MEI 2016 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 80.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 121.000,-

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)